

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Persepektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019)

Zuliandi Simatupang
Fakultas Hukum UISU Medan
zuliandi.simatupang@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahannya adalah aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019. Disimpulkan bahwa Aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain : Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak. dimana didalam Undang-Undang ini mengenai dengan keadilan restorative dan diversifikasi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhannya hukuman pidana merupakan pilihan terakhir. Tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019 terdapat ketidakjelasan terhadap usia anak dalam perkara *a quo*, yaitu apakah usia anak mengacu pada surat dakwaan yang tertulis lahir pada tanggal 23 Maret 1996 dan sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun ataukah mengacu keterangan Terdakwa di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Januari 2019 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2001 dan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan ketidakjelasan mengenai penerapan pasal yang didakwakan juga menyebabkan hak Anak dalam perkara *a quo* untuk mendapatkan proses diversifikasi tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Yuridis, Anak, Tindak Pidana, Pencurian.

Abstract

*The crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of something (object), that thing appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. The problem is the criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in laws and regulations, the responsibility of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds, the responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 947 K/Pid/2020 It is concluded that the criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in the statutory regulations of the UUPA Article 52 which explains that based on laws and regulations that violate articles 19, 22, 24, 26 and 46, 47, 48, 49 paragraph (3) and 50 paragraph (2) may provide a criminal threat for violating the regulations with a maximum imprisonment of 3 months and/or a maximum fine of Rp. 10,000. Responsibilities of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds As regulated in Article 263 paragraph (1), number 1 (KUHP) which deals with authentic deeds in general, the crime of forgery of letters or forgery of writing is regulated in Article 263 of the Criminal Code which threatens to imprisonment for a maximum of six years. The responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 947 K/Pid/2020 The reason for the appeal of the Public Prosecutor can be justified because the *judex facti* decision which states that the Defendant is not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as*

charged to him in the Single Indictment and acquits the Defendant of all charges, have been wrong and have not applied the legal regulations as they should and have considered the relevant legal facts judicially incorrectly and correctly in accordance with the legal facts revealed before the trial. Declaring that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Intentionally duplicating a forged letter as if it were genuine", Imposing a sentence to the Defendant DRS. with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Hak-hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang mendasar. meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan. proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas naifnya kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan. jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak.

Anak dalam proses perkembangan tumbuhnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari mulai anak itu dilahirkan hingga kemudian anak itu mengalami masa-masa pubertas, dimana dimasa itulah anak mengalami proses pencarian identitas jati diri. Dalam kondisi ini anak banyak melakukan tindakan-tindakan yang mereka sendiri tidak mengetahui secara menyeluruh dalam hal dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Padahal tindakan yang dilakukan anak tersebut jika dinilai secara moral masyarakat tidak sesuai. Jika melihat nilai moral yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai hukum yang diterapkan masyarakat maka anak yang melakukan tindakan amoral adalah anak yang melanggar hukum.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai Anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar Hukum. Walaupun demikian, Anak yang melanggar Hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Ketika anak melakukan pelanggaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat seharusnya bukanlah pemberian hukuman. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹

Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam,

setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.²

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU No.11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 1.

² [http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-](http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html)

[peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html](http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html) diakses pada tgl 8 Maret 2021.

Tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan anak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019 yang berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2018 sekitar Jam 03.30 Wita terdakwa Sandy Khamaroman Bin Sunaryo, Sdr. Christ Martinus Rizky Bin Herman Lomo (Berkas tersendiri) dan Sdr. Bayu (Dpo) berniat melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Sdr. Christ Martinus Rizky Bin Herman Lomo (berkas tersendiri) mengajak terdakwa Sandi Khamarohma Bin Sunaryo dari daerah gunung Bakaran Balikpapan berboncengan 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bayu (DPO) menuju daerah Stalkuda Balikpapan kemudian Sdr. Christ Martinus Rizky Bin Herman Lomo (berkas tersendiri) dan Sdr. Bayu (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Jupiter MX warna biru Nopol : KT 2977 YZ Noka : MH3256005AK742385, Nosin 256-742673 tersebut yang terparkir di samping warung, kemudian terdakwa dan Sdr. Bayu (Dpo) turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX. Warna Biru, kemudian Sdr. Bayu (DPO) merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci rakitan untuk merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil di hidupkan terdakwa Sandi Khamarohma Bin Sunaryo dan Sdr. Bayu (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX warna biru Nopol : KT 2977 YZ Noka : MH3256005AK742385, Nosin 256-742673 kembali ke daerah Gunung Bakaran Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.³

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian

³ Douglas PT.Napitupulu, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), Medan, 2013, h. 71

hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai

dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pemalsuan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber

⁴ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur

delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁶

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana.⁷

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti

bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁸

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁹ Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu :

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 39

⁶ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004, h. 17.

⁷ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, h. 52

⁸ M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2012, h. 46

⁹ Wagjati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, h. 39.

oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.

2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2).

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya sosial (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan

- penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2).
11. Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
 12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3).
 14. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

- memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
 16. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

3. Jenis-jenis Sanksi dan Tindakan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 43

menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara.

Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyrakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS.

¹¹ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, h. 27

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, h. 25

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹⁴

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.⁶⁶

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah :

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Perkembangan dan perubahan jaman dan keadaan telah memberi warna tersendiri terhadap dunia kriminalisasi yang dilakukan oleh anak, khususnya pencurian yang

¹³ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2012, h. 63

¹⁴ Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi*

Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, h.19

diakukan oleh anak. Sering lalai, memberikan perlakuan terhadap anak yang melakukan kriminal tersebut perlu adanya usaha-usaha kearah perlindungan anak.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *Preventif* (Pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *Represif* (Pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penerapan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian walaupun tetap menggunakan KUHP tetapi ada Undang-Undang tersendiri yang telah mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Faktor yang sangat berpengaruh sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dipenjara, tindakan ke Depsos atau Panti sosial. Walaupun dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetap dipenjara, tetapi pemidanaan yang diberikan terhadap anak tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bila dilihat konteks penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebetulnya sudah ada upaya atau keinginan yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu dalam hal menjatuhkan putusan atau pemidanaan seorang hakim juga telah mempertimbangkan apa yang menjadi hak-hak anak. Sehingga ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian kemudian dijatuhkan hukuman penjara, hukuman yang diberikan kepada anak tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak.

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili dilingkup Pengadilan Negeri telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

Bagaimana lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada beberapa hal, yakni :

- 1) Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
- 2) Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;

- 3) Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
- 4) Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan;
- 5) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
- 6) Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Aktualisasi dari moralitas ini tidak hanya berlaku terhadap para hakim saja, tetapi termasuk pula para penyidik, penuntut umum sebagai bagian dari *criminal justice system*. Dalam sistem peradilan pidana hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dalam dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Seperti diketahui belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Tetapi yang ada hanya ketentuanketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak

melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pembedaan itu.

Undang-Undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan itu juga meliputi perubahan didalam penjatuhan pidana terhadap anak, dimana Penjatuhan pidana Dalam undang-undang Nomor 03 tahun 1997 masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana dalam UU No 3 tahun 1997 masih bersifat retributive atau penghukuman.

Undang-undang ini masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (letibutive) dan belum sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak, beda halnya dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restorative lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam

undang-undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undang-undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat tidak seperti UU No 3 tahun 1997 yang belum mengatur hal tersebut.

Pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No 11 tahun 2012 yang mengatur tentang : Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak. dimana didalam Undang-Undang ini mengenai dengan keadilan restorative dan diversi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhan hukuman pidana merupakan pilihan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 21, 69,dan 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Pasal 2 Undang-undang No 11 tahun 2012, System peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak,
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;

- h. Piopoisional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir: dan
- j. Penghindaran pcmbalasan.

Pasal 21 Undang-undang No 11 tahun 2012 :

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Vali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 Undang-undang No 11 tahun 2012 mengatur tentang :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Ringannya perbuatan, keadaan pnbadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa para aparat yang menangani masalah tindak pidana anak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah diatur di dalam Undang-undang. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk di dalam suatu pidana khusus, karena Meskipun telah diatur dalam pasal 362- 365 KUHP mengenai pencurian, tetapi ada atman yang lebih spesifik lagi diatur didalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas *Lex specialis derogat lex generalis*. Selain aturan yang khusus petugas yang menanganinya juga harus benar-benar orang yang terpilih dan khusus. Diharapkan para penegak hukum ini dalam penyidikan. penuntutan. sampai menjatuhkan hukuman atau pidana tidak memberatkan dan menambah masalah yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019

Dalam putusan ini bahwa terdakwa anak dimajukan ke persidangan anak dengan dakwaan tindak pencurian sepeda motor bersama teman-temannya. Dalam pertimbangan di pengadilan negeri majelis hakim menilai penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan *a quo, mutatis mutandis* surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dengan demikian surat dakwaan penuntut umum arus dinyatakan batal demi hukum. Hal itu terlihat karena dalam penjelasan hakim bahwa unsur-unsur dari dakwaan yang

terapkan jaksa tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang dilakukan anak, dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum dianggap kurang cermat dalam menyusun dakwaan.

Di tingkat kasasi Jaksa Penuntut Umum mencoba untuk memperbaiki dakwaannya. Akan tetapi justru di tingkat kasasi Majelis Hakim menilai ada kekeliruan penerapan umur terhadap anak yang mana menurut pengakuan anak dia berusia 17 tahun sedang menurut Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada surat dakwaan terdakwa berusia 22 tahun. Atas dasar perbedaan umur itulah majelis hakim menolak permohonan kasasi.

Hal diatas sangatlah wajar karena perbedaan umur juga dapat membedakan peradilan mana yang akan memproses perkara terdakwa jika terdakwa sudah berusia 22 tahun maka seharusnya dia diajukan ke peradilan umum, tapi jika memang terdakwa masih berusia 17 tahun maka dia bisa diajukan ke pengadilan anak. Hal ini perlu pembuktian yang kuat tentang status umur anak saat melakukan tindak pidana.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain : Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamanya Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak. dimana didalam Undang-Undang ini mengenai dengan keadilan restorative dan diversi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhan hukuman pidana merupakan pilihan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 21, 69,dan 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Pasal 2 Undang-undang No 11 tahun 2012, System peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas : Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap anak, Kelangsungan hidup dan tumbuli kembang anak: Pembinaan dan pembimbingan anak: Piopoisional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir: dan Penghindaran pcmbalasan
3. Tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019 terdapat ketidakjelasan terhadap usia anak dalam perkara *a quo*, yaitu apakah usia anak mengacu pada

surat dakwaan yang tertulis lahir pada tanggal 23 Maret 1996 dan sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun ataukah mengacu keterangan Terdakwa di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Januari 2019 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2001 dan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan ketidakjelasan mengenai penerapan pasal yang didakwakan juga menyebabkan hak Anak dalam perkara *a quo* untuk mendapatkan proses diversi tidak terpenuhi, sebab apabila pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Anak merupakan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pengadilan berkewajiban melakukan proses diversi terlebih dahulu, sedangkan apabila pasal yang didakwakan adalah Pasal 365 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, maka diversi tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat, sehingga Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan *a quo*, *mutatis mutandis* surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum.

B. Saran

1. Diharapkan aturan tentang penanganan anak yang melakukan tindak pidana supaya benar-benar dapat mendidik anak sehingga saat anak keluar dapat menjadi berguna di masyarakat dan tidak kemali melakukan kejahatan.

2. Diharapkan setiap perkara yang terdakwaanya seorang anak dibawah umur hakim hendaknya tetap melindungi anak supaya anak tidak merasa tertekan kedepannya.
3. Diharapkan dalam memajukan tersangka ke persidangan Jaksa harusnya mempelajari lebih jelas tentang usia anak saat melakukan tindak pidana sehingga tuntutan dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002)
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- C Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Emma Nurita. *Cyberotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Harkistuti Harkisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu*

- dalam Konteks Indonesia, (Medan: 2002)
- Iin yarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka setia, 2000)
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- Lamintang dan Theo Lamintang, ed. *Ke 2 Kejahatan terhadap harta kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2012
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Rahardi Ramelan, *Lembaga Masyarakat Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2012
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Wagita soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 2003)

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

B. Karya Ilmiah

Paulus Hadisupranto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak disertasi oktor Ilmu Hukum*, UNDIP, 2003.

C. Internet

<http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses pada tgl 8 Maret 2021.

AinulSyamsu, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 21.00 WIB